

SPESIFIKASI TEKNIS - METODE PENDISTRIBUSIAN - PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
2024

Kpt 900 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 900 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS, DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2020; dan Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis, serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024
 - Lamp.: 22 hlm.